



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA SUBSIDI HARGA TEBUS BERAS MISKIN
KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna menindaklanjuti Program Nasional Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin), maka dalam rangka membebaskan harga tebus beras miskin yang seharusnya dibayar oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebesar Rp. 1.600,00/kg di Titik Distribusi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015, Pemerintah Kota Surabaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2015 telah mengalokasikan biaya harga tebus beras miskin yang seharusnya dibayarkan oleh RTS-PM melalui rekening belanja subsidi;
 - b. bahwa agar pembayaran belanja subsidi harga tebus beras miskin sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menyusun suatu pedoman pelaksanaan belanja subsidi harga tebus beras miskin Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Subsidi Harga Tebus Beras Miskin Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 903);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA SUBSIDI HARGA TEBUS BERAS MISKIN KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
6. Perusahaan Umum BULOG yang selanjutnya disingkat Perum Bulog adalah Perusahaan Umum BULOG Sub Divisi Regional Surabaya Utara.
7. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada Perum Bulog agar masyarakat berpendapatan rendah dibebaskan dari harga tebus Raskin.

8. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah kelurahan yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) dan telah dilaporkan ke sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah disahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah kelurahan.
9. Harga Tebus Beras Miskin yang selanjutnya disebut HTR adalah Harga tebus beras miskin di Titik Distribusi (Kelurahan).
10. Model Rekap Berita Acara Serah Terima-1 yang selanjutnya disingkat MBA-1 adalah model berita acara serah terima di tingkat Kota.

BAB II ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Perhitungan alokasi belanja subsidi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang digunakan untuk membebaskan HTR, dilakukan dengan rumusan sebagai berikut :

65.991 RTS-PM x 15 kg x alokasi pagu raskin yang ditetapkan oleh pemerintah pusat x Rp. 1.600,-

- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Jenis Belanja Tidak Langsung pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III MEKANISME PEMBAYARAN HARGA TEBUS RASKIN

Pasal 3

- (1) Berdasarkan tagihan pembayaran yang diajukan oleh Perum Bulog kepada Walikota, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran dimaksud.
- (2) Tagihan pembayaran HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Model MBA-1; dan
 - b. kwitansi bermaterai cukup 4 (empat) rangkap.

- (3) Verifikasi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, dilakukan dengan cara :
- a. berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Beras Miskin Daerah berkaitan dengan jumlah dan kualitas beras miskin yang disalurkan kepada RTS-PM;
 - b. melalui Tim Koordinasi Beras Miskin Daerah mengajukan penggantian beras miskin yang disalurkan kepada RTS-PM apabila terdapat pengaduan dari RTS-PM mengenai kualitas/kuantitas beras miskin yang terbukti tidak sesuai dengan kualitas/kuantitas yang ditetapkan;
 - c. menghitung besaran belanja subsidi yang harus dibayarkan kepada Perum Bulog berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Model MBA-1 dan dokumen lain yang berkaitan.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, dengan dilampiri hasil verifikasi.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah memproses pencairan belanja subsidi HTR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan teknis pembayaran belanja subsidi ditetapkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dan Perum Bulog.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan belanja subsidi harga tebus beras miskin Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi Beras Miskin Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan evaluasi realisasi penyaluran beras miskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran;

- b. melakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran beras miskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah;
- c. melakukan kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan;
- d. memastikan bahwa pembayaran belanja subsidi telah diterima oleh Perum Bulog sesuai dengan pengajuan permohonan pembayaran yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku selama Tahun Anggaran 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 April 2016

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IRA TURSILOWATI, S.H. M.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19691017 199303 2 006